PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0340/411.308/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK DHARMA WANITA 2 BLITARAN

Alamat	:	RT 03,RW, 01 , BLITARAN , SUKOMORO, NGANJUK
Nama Ketua	:	SITI MASPUPAH, S.Pd.AUD
NPSN	:	20557857
NPWP	:	965078280655002
Status Akreditasi	:	B
Nama Yayasan	:	YAYASAN DHARMA WANITA DESA BLITARAN SUKOMORO NGANJUK
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	12-08-1994
No. Akta Notaris	:	67
No. Akta Kemenkumham	:	AHU-0010002.AH.01.04.Tahun 2022
Nomor Induk Berusaha	:	2804250050576
Nomor KBLI	:	85132

Keterangan :

1. Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK DHARMA WANITA 2 BLITARAN** yang beralamat di RT 03,RW, 01 , BLITARAN , SUKOMORO, NGANJUK
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Opersional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 2 Juli 2026

5C2F87

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUGROHO
Pembina Tingkat I
NIP. 19731020 199302 1 001

Tembusan :

Catatan :
- ✓ *UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1*
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ *Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (**BSrE**), Badan Siber dan Sandi Negara (**BSSN**)*

Balai Sertifikasi Elektronik

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertinggal.